



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : W16-U6/1137/Kp.04.6/7/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN JURUSITA PENGGANTI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

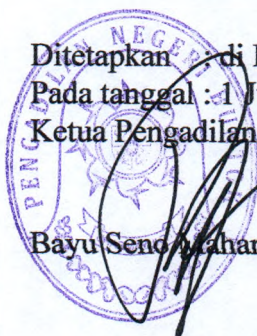
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- MEMBACA** : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 580/DJU/KP.00.3/6/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Usul Permohonan Persetujuan Pengangkatan Jurusita Pengganti a.n. NORYADIN pada Pengadilan Negeri Buntok.
- MENIMBANG** : a) bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyetujui Usul Pengangkatan menjadi Jurusita Pengganti a.n. NORYADIN NIP. 19720305 201408 1 001
- : b) bahwa untuk memperlancar tugas-tugas Kepaniteraan, dipandang perlu segera mengangkat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- : c) bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Jurusita Pengganti;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 41/DJU/SK/KP04.5/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum a.n. Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
6. Surat Edaran No. 2/DJU/SE/VI/2012 tentang Pengangkatan Jurusita dan Jurusita Pengganti

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pengadilan Buntok Kelas II tentang Pengangkatan Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : KEPADANYA diberikan tunjangan Jurusita Pengganti berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal menjalankan pekerjaannya.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal : 1 Juli 2020
Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,
Bayu Seno Mahartoyo Sukmo



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru di Banjarbaru;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok di Buntok;
10. Kepala PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya di Palangka Raya;
11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Buntok di Buntok;
12. Pegawai yang bersangkutan;
13. Arsip Kepegawaian.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**NOMOR : W16-U6/137 /Kp.04.6/7/2019****TANGGAL : 1 JULI 2020**

No.	Nama / NIP	Pangkat	Gol. / Rg	Diangkat Dalam Jabatan	Tunjangan Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	NORYADIN	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Jurusita Pengganti	Rp. 215,000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II



Ditetapkan : di Buntok
Pada tanggal : 1 Juli 2020
Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,

Bayu Seng Mahartoyo Sukmo

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru di Banjarbaru;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok di Buntok;
10. Kepala PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya di Palangka Raya;
11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Buntok di Buntok;
12. Pegawai yang bersangkutan;
13. Arsip Kepegawaian.